BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan merupakan alat hukum administrasi dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan seluruh aktivitas guna meraih tujuan yang diinginkan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil[1].

Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak akan terwujud. Proses untuk melaksanakan kebijakan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan menyangkut prilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang akan mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai harapan.

[1]Nur Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Filsafat Politik Islam UIN Sunan Ampel, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi suatu kebijakan publik, yaitu : *pertama*, adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. *Kedua*, karena masyarakat mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. *Ketiga*, adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum. *Keempat*, adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada kebijakan publik. *Kelima*, apabila suatu kebijakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat[2].

Dari berbagai kebijakan terdapat undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam bab I pasal 1 disebutkan bahwa; pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa[3].

Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh

---

[2]Artikel pendidikan dan pembelajaran untuk guru, "Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan", http://pembelajaran-pendidikan.blogspot.co.id/2012/05/faktor-penghambat-implementasi-kebijakan.html (Minggu 27 Maret 2016, 03.33)

[3]Tim Permata Press, *Undang-undang Pernikahana dan Administrasi Kependudukan* (t.k.: Permata Pres 2015), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir begitu saja. Dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dan batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Dengan memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan Plan International dalam rilis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/11/2015) membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan dalam pernikahan dini. Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orangtua, atau bahkan anak yang bersangkutan. Hasil penelitian menyimpulkan, penyebab utama pernikahan usia dini adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak[4].

Selain faktor di atas, proses berlangsungnya pernikahan usia dini juga dimudahkan dengan pemalsuan identitas, seperti Akte dan KTP. Tidak sedikit masyarakat menambah umur demi terlaksananya pernikahan, padahal dalam undang-undang sudah ada tentang peraturan mengenai permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama bagi mereka yang belum memenuhi syarat batas usia, seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 pasal 7 no 2, "dalam penyimpangan batas usia pernikahan dini, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita"[5]. Tetapi mereka lebih memilih untuk menambah umur (memalsukan umur) sendiri. Masyarakat lebih mengedepankan untuk menambah usia/memalsukan umur bagi calon pengantin dengan cara melewati seorang mudin (penghulu).

Seperti yang terjadi di Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan, banyak remaja menikah dibawah umur. Rata-rata berumur dibawah 16 tahun untuk perempuan. Dan berumur 19 tahun untuk pria. Hal itu bersebrangan dengan undang-undang negara kita yang telah mengatur tentang batas usia pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan pasal 7 ayat 1

---

[4]Liputan6, "Ini Penyebab Maraknya Pernikahan Dini", http://news.liputan6.com/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini (Senin 11 April 2016, 15.36)

[5]Tim Permata Press, *Undang-undang Pernikahan dan Administrasi Kependudukan* (t.k.: Permata Pres 2015), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan bahwa, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun"[6].

Dari pernikahan usia dini akhirnya banyak dampak yang timbul. Selain dampak positif, banyak dampak negatif, yaitu kurangnya persiapan, beradaptasi dengan kehidupan yang baru, dan emosional tidak stabil. Hal itu sangat memerlukan kematangan mental untuk seseorang yang akan malalui suatu pernikahan. Kurangnya persiapan secara matang dalam finansial, mengingat sangat krusialnya masalah ini, maka kesiapan secara finansial juga merupakan persiapan utama yang harus dipersiapkan. Terlebih untuk pernikahan usia dini yang tidak direncanakan, banyak sekali kasus-kasus perceraian yang membawa ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Dan hal itu muncul karena ketidaksiapan finansial.

Berdasarkan uraian di atas, undang-undang kebijakan pemerintah dalam pembatasan pernikahan usia dini perlu kita cermati kembali sejauh mana kebijakan itu berpengaruh, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, bagaimana pemerintah membackup undang-undang tersebut pada implementasinya. maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Tentang Undang-undang Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan".

---

[6]Tim Permata Press, *Undang-undang Pernikahana dan Administrasi Kependudukan* (t.k.: Permata Pres 2015), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan usia dini di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan usia dini di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan usia dini di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan usia dini di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan secara keseluruhan manfaat dari penulisan proposal ini adalah[7] :

1. Secara akademis, diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan perpolitikan, khusunya mengenai wacana kebijakan publik tentang uandang-undang pernikahan usia dini.

[7]Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: Magna Script, 2004), 73-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam memjalankan kebijakan publik tentang undang-undang pernikahan usia dini.

1.5. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi atau pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan proposal skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Tentang Undang-undang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan)", maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dan konteks bahasannya.

Definisi kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran[8].

Definisi kebijakan menurut para ahli :

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino, mendefinisikan "kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

[8]http:// http://ebsoft.web.id (Senin 28 Maret 2016, 12.18)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.

Heclo, kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.

Eulau, kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.

Seumpamanya sebuah rumah, kebijakan publik dapat kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah indah yang sangat besar dan halaman yang amat luas, memiliki begitu banyak kamar, dan dengan banyak pintu yang senantiasa terbuka lebar bagi siapapun.[9]

Definisi pemerintah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja, “Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

---

[9]Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Aksara 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wilson, “Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik”.

Apter, Pemerintah yang merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.[10]

Definisi Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak[11].

---

[10]Aris Kurniawan, “11 Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli”, http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/ (Sabtu 26 Maret 2016, 11.21)

[11]Wikipedia, “Legislasi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Legislasi (Rabu 25 Mei 2016, 09.53)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai peraturan–peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku wagar negara[12].

Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran Negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Definisi pernikahan adalah hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 1 no. 1 Tahun 1974[13], Tentang Pernikahan berbunyi :

---

[12]LuxmanDialektika, “Pengertian Undang-Undang”, https://matakedip1315. wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang/ (Rabu 25 Mei 2016, 11.04)
[13]Tim Permata Press, *Undang-undang Pernikahana dan Administrasi Kependudukan* (t.k.: Permata Pres 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[14].

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT[15].

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan.

Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya[16].

---

[14]Tim Permata Press, *Undang-undang Pernikahana dan Administrasi Kependudukan* (t.k.: Permata Pres 2015), 2.
[15]Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.
[16]Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi penikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia nikah, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, yang dilakukan di bawah batas minimal yang digunakan untuk nikah[17].

Pernikahan usia dini secara umum, merupakan instituisi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan usia dini tentunya tidak sebatas pengertian secara umum saja, tapi juga ada pengertian lain, pengertian pernikahan usia dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif.

1.6. Penelitian Terdahulu

Siti Fatimah, 2009. Tentang, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan usia dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali". Jurusan Pendidikan Luar sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang[18].

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimanakah dampak dari adanya pernikahan usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini dan untuk mengetahui dampak dari adanya pernikahan usia dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

---

[17]Tim Permata Press, *Undang-undang Pernikahana dan Administrasi Kependudukan* (t.k.: Permata Pres 2015), 7.

[18]Siti Fatimah, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Luar sekolah UNS, 2009), VII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan usia dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga[19].

Zulkifli Ahmad, 2011, tentang, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini. Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor". Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[20].

Pernikahan usia dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Bagi masyarakat sekarang pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi ada faktor yang terbawa oleh zaman yaitu pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Faktor ini yang banyak terjadi di desa Gunung Sindur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunung Sindur dalam memahami pernikahan usia

---

[19]Siti Fatimah, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Luar sekolah UNS, 2009), VII.

[20]Zulkifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini. Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, 2011), i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dini, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda desa Gunung Sindur.

Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia dini disebabkan mereka hanyalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga sumber daya intelektualnya minim sekali. Faktor penyebabnya yaitu; ekonomi, hamil diluar nikah dan takut maksiat. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan mereka ada yang bekerja sebagai buruh muat pasir dan ada juga untuk perempuan sebagai buruh garment, yang juga dapat membantu perekonomian masyarakat Gunung Sindur dan sekitarnya.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, yang relevan dengan penelitian ini, secara garis besar dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Topik	Hasil
1	Siti Fatimah (2009)	Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan usia dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali	Faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.
2	Zulkifli Ahmad (2011)	Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini. Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor.	Sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia dini disebabkan mereka hanyalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga sumber daya intelektualnya minim sekali. Faktor penyebab pernikahan usia dini di desa Gunungsindur terjadi dari beberapa faktor yaitu; ekonomi, MBA dan takut maksiat. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan mereka ada yang bekerja sebagai buruh muat pasir dan ada juga untuk perempuan sebagai buruh garment, yang juga dapat membantu perekonomian masyarakat Gunungsindur dan sekitarnya.

Perbedaan penelitian terdahulu Siti Fatimah di atas terletak pada bagaimana mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan dampak. faktor pernikahan usia dini adalah ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan usia dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, dan dampak bagi orang tua apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua menjadi tidak harmonis.

Zulkifli Ahmad, adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunung Sindur dalam memahami dan mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda, dampak apa yang mereka rasakan serta usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga.

Sedangkan yang akan di teliti selanjutnya adalah kebijakan publik tentang pernikahan usia dini. Yakni latar belakang munculnya pernikahan usia dini, bagaimana pemerintah menggiring atau membackup undang-undang tersebut terhadap pengimplementasiannya dan faktor apa saja yang menghambat serta mendukung, dan sejauh mana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap undang-undang pernikahan dini yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id